



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan.

1.	Nama Perusahaan	: Luffa Indonesia Abadi
2.	Bidang Usaha	: Perdagangan Hasil Perkebunan
3.	Jenis Produk / Jasa	: Perdagangan Luffa Kering
4.	Alamat Perusahaan	: Jl Cipinang Lontar III Rt 5 Rw 9 No 36 F Pulo Gadung , Kel Cipinang ,13240
5.	No telp / HP	: 085691279543
6.	Alamat E-mail	: cvomosajohan88@gmail.com
7.	Bank Perusahaan	: BCA (Bank Central Asia)
8.	Bentuk Badan Hukum	: CV (Commanditaire Venootschap)
9.	Mulai Berdiri	: 2 Februari 2021

B. Biodata Pemilik Usaha.

1.	Nama.	: Alessandro Alvainto Johan
2.	Jabatan.	: Pemilik Usaha dan Pendiri Usaha
3.	Tempat dan Tanggal Lahir.	: Jakarta , 6 Juni 1999
4.	Alamat Rumah.	: Jl Cipinang Lontar III Rt 5 Rw 9 No 36 Pulo Gadung , Kel Cipinang ,13240
5.	No Telepon.	: 085691279543
6.	Alamat E-mail.	: aalviant@gmail.com



7. Pendidikan Terakhir. : Sarjana Setrata Satu Adminitrasi Bisnis

C. Jenis dan Ukuran Usaha.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KIK (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber: <https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/peraturan/undangundang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20kecil%20dan%20menengah>

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) Bab 1 Pasal 1 dan pasal 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.